



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0313/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Tim Teknis; dan
 - b. Tim Akademisi.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, bertugas :
- a. Pengarah
Memberikan arahan kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029.

- b. Penanggungjawab
Melakukan pengawasan kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029.
- c. Ketua
 - 1. Menyusun dan menetapkan agenda kerja Tim; dan
 - 2. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Tim Teknis kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- d. Sekretaris
 - 1. Melakukan identifikasi dan analisis masalah kemiskinan Kabupaten Donggala; dan
 - 2. Melakukan perumusan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi.
- e. Anggota
 - 1. Menyiapkan data dan informasi kondisi kemiskinan Kabupaten Donggala berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
 - 2. Menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi berkaitan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
 - 3. Mengolah data atau bahan yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
 - 4. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala 2025-2029 dengan pihak-pihak terkait;
 - 5. Menyiapkan pelaksanaan pembahasan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala 2025-2029 bersama dengan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala;
 - 6. Menyiapkan konsultasi publik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan masukan dan saran dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
 - 7. Menyusun draft akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan melakukan finalisasi dokumen setelah mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

KEEMPAT : Tim Akademisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, bertugas :

- a. Bersama dengan Tim Teknis melakukan identifikasi dan analisis berkaitan dengan :
 - 1. Penyebab dan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Donggala; dan
 - 2. Isu strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029.
- b. Melakukan penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan daerah;
- c. Bersama dengan Tim Teknis melakukan perumusan berkaitan dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran pokok, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Donggala tahun 2025-2029;
- d. Menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim Teknis;
- e. Memberikan masukan atau pertimbangan sesuai bidang keilmuannya masing-masing untuk menjadi bahan perbaikan

atau penyempurnaan penyusunan Rancangan Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029; dan

- f. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Tim Akademisi kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis dan Tim Akademisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR / /BAPPEDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI DONGGALA	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB	
3.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DONGGALA	KETUA	
4.	KEPALA BAPPEDA KAB. DONGGALA	SEKRETARIS	
5.	KEPALA BPS DONGGALA	ANGGOTA	
6.	SEKRETARIS BAPPEDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
7.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN BAPPEDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
8.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
10.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
11.	PERENCANA BIDANG PEREKONOMIAN II BAPPEDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
12.	PERENCANA BIDANG SOSIAL BUDAYA I BAPPEDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
13.	PERENCANA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN II BAPPEDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA	

BUPATI DONGGALA,



[Handwritten signature]

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR / /BAPPEDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKADEMISI PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Dr. ASNGADI, SE., M.Si	KETUA	
2.	Dr. Ir. MUHD. NUR SANGADJI, DEA	ANGGOTA	
3.	Dr. MASKURI SUTOMO, SE., M.Si	ANGGOTA	
4.	FADLUN, SE., MM.	ANGGOTA	
5.	VERAWATY PANGKEY, S.I.Kom., M.A.P.	ANGGOTA	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI